



PUTUSAN

Nomor 124/Pdt.G/2011/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan G Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, sebagai penggugat.

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh bangunan, bertempat kediaman di H Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara;

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Agustus 2010, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 11 Agustus 2010, dengan register Nomor 332/Pdt.G/2010/PA.Sgm telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2002, di Gantarang Panging, Desa Tamalatea, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu di bawah register sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 115/03/IX/2002, tertanggal 24 Juli 2002 dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.2.7./PW.01/75/2008, tertanggal 15 Desember 2010 dan dari perkawinan tersebut penggugat dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Nurliah, umur 6 tahun, sekarang dipelihara oleh penggugat.
- Bahwa dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua penggugat di Jalan G, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan karena pada bulan Nopember 2009, penggugat dan tergugat mulai cekcok, hal ini disebabkan karena tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan sering berjudi.
- Bahwa selain itu, pada bulan Nopember 2009 tersebut, tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama XX, di H Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dan sejak itupula tergugat tidak pernah lagi mendatangi penggugat sehingga sejak bulan Nopember 2009 tersebut antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih sembilan bulan lamanya.
- Bahwa oleh karena pernikahan penggugat dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, maka penggugat memohon agar salinan putusan atas perkara ini disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat oleh panitera Pengadilan Agama Sunggiminasa setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, **Tergugat**, terhadap penggugat, **Penggugat**.
- Memohon agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa menyampaikan salinan putusan atas perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa perkara ini telah dimediasi oleh mediator yang telah dipilih dan disepakati oleh kedua belah pihak berperkara yaitu, Sultan S.Ag., S.H., M.H. pada tanggal 2 September 2010 bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Sungguminasa, berdasarkan Penetapan ketua majelis Nomor : 332/Pdt.G/2010/PA. Sgm. tanggal 1 September 2010, dan menurut laporan hasil mediasi tanggal 3 September 2010, bahwa proses mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil karena kedua belah pihak sama-sama menghendaki perceraian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya ketua majelis telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar tetap mempertahankan rumah tangganya, hidup bersama kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan penggugat tertanggal 11 Agustus 2010, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa tergugat telah memberikan jawaban secara lisan terhadap gugatan penggugat dengan mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil gugatan penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis

Berupa fotokopi surat Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.2.7/PW.01/75/2008 tanggal 15 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, lalu ketua majelis memberi kode P

2. Saksi-saksi

Saksi kesatu,XX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan G Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, setelah bersumpah lalu memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah ayah kandung penggugat, sedangkan tergugat adalah suami penggugat bernama Tergugat (menantu saksi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua belah pihak menikah pada tanggal 24 Juli 2002 di Gantarang Panging, Desa Tamalatea, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah hidup bersama membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat selama enam tahun lebih, dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nurliah yang diasuh oleh penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga kedua belah pihak hidup rukun dan harmonis, baru mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah tergugat minum minuman keras dan berjudi.
- Bahwa pertengkaran memuncak pada bulan Nopember 2009, karena pada saat itu tergugat menikah lagi dengan perempuan bernama Ina, di H Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, tanpa sepengetahuan dan izin dari penggugat, dan tergugat tinggal bersama dengan isterinya tersebut.
- Bahwa kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2009 setelah tergugat menikah dengan perempuan bernama Ina, karena tergugat tidak pernah lagi mendatangi penggugat hingga sekarang sudah hampir satu tahun.
- Bahwa mengenai nafkah tergugat kepada penggugat, selama berpisah tempat, saksi tidak mengetahui, tetapi tergugat pernah memberikan nafkah kepada anaknya.
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak menginginkan perceraian.

Saksi Kedua, XX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan G Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, setelah bersumpah lalu memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal penggugat, karena saksi adalah ibu kandung penggugat, sedangkan tergugat adalah suami penggugat (menantu saksi) bernama Tergugat.
- Bahwa kedua belah pihak menikah pada tanggal 24 Juli 2002 di Gantarang Panging, Desa Tamalatea, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa.
- Bahwa kedua belah pihak telah hidup bersama sebagai suami isteri dan tinggal di rumah saksi selama enam tahun lebih, telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nurliah berada dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya hidup rukun, baru mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah tergugat minum minuman keras sampai mabuk dan berjudi.
- Bahwa pertengkaran memuncak setelah tergugat menikah dengan perempuan bernama Ina, yang tinggal di H Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, tanpa seizin penggugat.
- Bahwa kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak tergugat menikah lagi pada bulan November 2009, karena tergugat telah tinggal bersama dengan isterinya tersebut dan tidak pernah lagi kembali kepada penggugat hingga sekarang sudah hampir satu tahun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai nafkah tergugat kepada penggugat, yang jelas tergugat pernah memberikan nafkah kepada anaknya selama pisah tempat.
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan kembali kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena kedua belah pihak menginginkan perceraian.

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis, penggugat menyatakan membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut, demikian pula tergugat tidak keberatan atas keterangan-keterangan saksi-saksi penggugat tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak perlu mengajukan saksi-saksi, karena tidak ada permasalahan mengenai perceraian penggugat dan tergugat.

Bahwa kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulan tidak ingin hidup bersama lagi sebagai suami isteri dan menyatakan lebih baik bercerai, selanjutnya memohon kepada majelis hakim, agar menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini telah dimediasi oleh mediator yaitu, Sultan S.Ag., S.H., M.H., namun laporan hasil mediasi bahwa proses mediasi terhadap kedua belah pihak dinyatakan tidak berhasil karena keduanya menghendaki terjadi perceraian

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha secara maksimal agar kedua belah pihak mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami isteri, antara keduanya selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat selalu minum minuman keras dan berjudi, serta telah menikah dengan perempuan lain bernama Ina, pada bulan November 2009, sejak itu kedua belah pihak berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa tergugat telah memberikan jawaban dengan menyatakan mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga majelis hakim menyatakan bahwa proses jawab menjawab antara penggugat dan tergugat telah selesai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah mengakui secara murni dalil-dalil gugatan penggugat, namun karena perkara ini adalah perkara khusus menyangkut bidang perkawinan, maka majelis hakim membebani penggugat pembuktian.

Menimbang, bahwa seluruh alasan-alasan penggugat yang menjadi dasar gugatannya dipandang sebagai pokok masalah yang perlu dibuktikan kebenarannya.

Menimbang, bahwa bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diajukan penggugat (kode P), termasuk bukti otentik, pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang dijadikan landasan hukum dalam memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa tergugat telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg., bahwa pengakuan di muka hakim di persidangan merupakan bukti sempurna bersifat menentukan dan tidak memungkinkan pembuktian pihak lawan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, yang dicari bukan hanya kebenaran formil, akan tetapi juga kebenaran materil, sehingga penggugat tetap mengajukan saksi-saksi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menganalisis dengan seksama keterangan saksi-saksi penggugat, ternyata telah relevan dengan dalil-dalil penggugat, serta keterangan saksi kesatu dengan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain, berdasarkan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya dan dibenarkan, sehingga dapat menguatkan kebenaran dalil-dalil perceraian penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti serta jawaban tergugat, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah tinggal bersama selama enam tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak yang dipelihara oleh penggugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat selalu minum minuman keras dan berjudi.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak memuncak setelah tergugat menikah dengan perempuan bernama Ina pada bulan Nopember 2009, tanpa sepengetahuan penggugat.
- Bahwa kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2009, karena tergugat tidak pernah lagi kembali kepada penggugat dan telah tinggal bersama isterinya yang kedua di H Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, hingga sekarang sudah hamper satu tahun.
- Bahwa selama tergugat meninggalkan penggugat, tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, hanya pernah memberikan kepada anaknya.
- Bahwa tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil penggugat dan menyatakan pula ingin bercerai dengan penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, majelis hakim cukup alasan dan berkeyakinan bahwa perceraian adalah alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak, serta dalil-dalil perceraian penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian penggugat beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan gugatan penggugat dengan menyatakan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat, sesuai dengan petitum kesatu dan kedua surat gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dengan tergugat, sesuai dengan petitum ketiga.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat, sesuai dengan petitum keempat.

Memperhatikan segala ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 29 September 2010 M, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1431 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Dra. Hj. Munawwarah, M.H sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Fatimah AD, S.H., M.H., sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H

Dra. Hj. Munawwarah, MH

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.

Panitera Pengganti

Fatimah AD, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 291.000,-